



BUPATI REMBANG

Rembang, 16 Desember 2020

Kepada

- Yth. 1. Forkompimda Kab. Rembang
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Rembang
3. Pimpinan BUMN, BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta di Kabupaten Rembang
4. Camat se-Kabupaten Rembang
5. Pimpinan Lembaga/Organisasi Masyarakat di Kab. Rembang
6. Kepala Desa se-Kab. Rembang
7. Semua elemen masyarakat di Kabupaten Rembang

SURAT EDARAN

NOMOR 440/3144/2020

TENTANG

ANTISIPASI PENINGKATAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN REMBANG

Mencermati perkembangan penularan Covid-19 di Kabupaten Rembang yang sampai saat ini belum menunjukkan penurunan signifikan, sekaligus menindaklanjuti :

- a. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 443/0017480 tanggal 16 Desember 2020.
- b. Hasil Rapat Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Rembang tanggal 16 Desember 2020.

Maka diperlukan upaya antisipasi pencegahan dan pengendalian sebagai berikut :

1. Penegakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 sampai pada tingkat Desa, sekaligus mengaktifkan Jogo Tonggo dan Kampung Tangguh :
 - a. Tingkat Kabupaten : Penanganan secara sinergi TNI, POLRI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.
 - b. Tingkat Kecamatan dan Desa : Camat bersama Forkompimcam bersinergi dengan Kepala Desa bersama Perangkat Desa.

2. Dalam rangka perlindungan keselamatan dan keamanan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan atau sederajat maka :
 - a. Seluruh penyelenggaraan pembelajaran tatap muka **dihentikan**
 - b. **Meniadakan** kegiatan pengumpulan masa di lingkungan satuan Pendidikan
 - c. **Mengoptimalkan** pembelajaran jarak jauh dan mengembangkan metode yang inovatif, kreatif, menantang serta menyenangkan peserta didik.
3. Pembatasan operasional/pemberlakukan jam malam sebagai berikut :
 - a. Usaha warung **non modern** (warung tiban, warung kopi dan sejenisnya) operasional/buka maksimal sampai dengan jam **22.00 WIB**
 - b. Usaha warung **modern** (Minimarket, supermarket dan sejenisnya) operasional/buka maksimal sampai dengan jam **20.00 WIB**.
 - c. Usaha **kafe dan atau karaoke** operasional/buka maksimal sampai dengan jam **22.00 WIB**
4. **Pasar** yang ada di wilayah Kabupaten Rembang **setiap** Hari **Jum'at** **tutup** terhitung mulai 25 Desember 2020.
5. **Tempat wisata** yang ada di wilayah Kabupaten Rembang **setiap** hari **Kamis** dan **Jum'at** **ditutup**.
6. **Tidak diijinkan** kegiatan penyelenggaraan acara/kegiatan/event perayaan akhir Tahun 2020.

Demikian untuk menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan.


BUPATI REMBANG,
H. ABDUL HAFIDZ, Spd.I

Tembusan :
Yth. Gubernur Jawa Tengah